

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek ganti rugi dalam jual beli padi tebasan adalah: apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum tuai atau dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan, seperti yang terjadi dengan Bapak Sarpani dengan Ibu Pariyah, pada awal perjanjian jual beli tebasan telah di sepakati bersama bahwa padi milik Ibu Pariyah seluas 5000 m<sup>2</sup> seharga Rp.8.000.000,- sebagai tanda jadi Bapak Sarpani memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya akan dibayar setelah padi dituai atau dipanen. Setelah waktu panen serta ditambah biaya operasional hasil yang di dapat dari Bapak Sarpani (penebas) ternyata kurang dari perkiraan, dengan kata lain Bapak Sarpani mengalami kerugian dan setelah dihitung kerugian penebas sebesar Rp. 600.000,- untuk mengurangi beban kerugian tersebut penebas minta kepada pentani atau penjual yaitu Ibu Pariyah minta setengah dari kerugian tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- dengan cara mengurangi dari sisa pembayaran yang telah disepakati bersama.
2. Dalam transaksi jual beli padi tebasan menurut hukum Islam yaitu harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan,

penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada kerugian salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil. Seperti halnya yang terjadi di Desa Brangsong, di daerah tersebut ada sebuah praktek jual beli padi yang mana pembeli berani membeli padi yang belum layak panen, karena kurang kemampuan seorang petani sehingga petani mau menerima jual beli tersebut, dalam hal ini seorang petani masih dibayar kira – kira 10 samapai 50% dari harga yang telah disepakati dan setengahnya lagi dibayarkan ketika padi sudah layak panen padahal dalam jual-beli tebasan seharusnya resiko untung dan rugi ditanggung oleh masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli padi yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam hukum Islam seperti adanya unsur paksaan, *gharar*, tidak enak karena bertetangga atau sudah mengenalnya dan juga menghindari keributan antara penjual dan pembeli. Padahal dalam Islam sendiri setiap transaksi jual beli harus ada unsur keridhaan sedangkan yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, hal ini menunjukkan adanya pihak yang lemah dari petani sehingga dalam melaksanakan jual beli padi tebasan lebih banyak berdasarkan pada keterpaksaan dan kelemahan. Dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga sepihak yang tidak ada

kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tersebut dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari ketika terjadi sengketa atau konflik.
2. Untuk kepentingan umum pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap praktik transaksi jual beli ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan baik penjual maupun pembeli, misalnya pemerintah dalam hal ini aparat desa turut andil dalam pembuatan perjanjian tersebut dan sebagainya.
3. Seharusnya antara penjual dengan pembeli harus melakukan akad perjanjian kontrak terlebih dahulu antara pihak penjual dan pembeli mengandung unsur-unsur kerelaan atau tanpa paksaan dari kedua belah pihak dan apabila ada kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan ketika akad terjadi agar dalam transaksi jual beli kaitannya dengan tebasan padi baik petani maupun penembas bisa melakukan transaksinya sesuai dengan *syari'at* Islam.

### **C. Penutup**

Demikian pembahasan tentang *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jaul Beli Tebasan (studi kasus ganti rugi pada jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)"*, dan penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, Amin.